

BAB II
BENTUK TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMROH

Dalam pembahasan unsur – unsur tindak pidana dengan dasar pikiran bahwa bahwa antar perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Perbuatan dan kesalahan di sini merupakan satu kesatuan karena memang sejak semula tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana); bukanya ada perbuatan tetapi orangnya tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.²⁸

Tetapi pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedaan perlu dilakukan bentuk pembahasan yang lebih cermat; sehingga sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat – tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan. Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur perbuatan ini sering juga disebut unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif. J.M. van Bemmelen yang

²⁸ Frans Maramis, *op cit*, hlm.65

menulis bahwa pembuat undang – undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan “bagian subjektif”. Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”.

Demikian juga menurut dari Bambang Poernomo yang menulis tentang objektif dan subjektif bahwa :

Pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar terdiri atas :

1. Bagian yang objektif yang menunjukkan bahwa delict/strafbaar feit terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh pertauran hukum.
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari pada delict/ strafbaar feit. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict/strafbaar feit itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.²⁹

²⁹ Ibid, hlm. 66

Unsur – unsur tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjelaskan bahwa dari PT first travel, PT H20 (Hidayah Hasyid Oetama), PT Global Access sebagai pihak penyelenggara ibadah haji dan umroh telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memberangkatkan jama'ah serta melantarkan jama'ah nya dan jama'ah merasa dirugikan oleh pihak penyelenggara karena jama'ah yang sudah mendaftar dan sudah membayar pada pihak travel dan sudah diterima oleh pihak penyelenggara namun tidak kunjung diberangkatkan dan tidak ada kejelasan dari pihak travel atau pihak penyelenggara jama'ah yang sudah mendaftar lama belum diberi kepastian jadwal dari pihak travel atau penyelenggara kapan para jama'ah diberangkat.

Ibadah Haji adalah sengaja mengunjungi ka'bah, untuk menunaikan amal ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Ka'bah dan arafah adalah menjadi tujuan utama yang menjadi inti dari ibadah haji, dan maish ada tempat – tempat yang harus didatangi dan dilalui ditanah suci mekkah dan sekitarnya.

Ibadah Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umroh disunakan bagi muslim yang mampu. Umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah.

Haji dan umroh memiliki perbedaan yang sangat kental. Perbedaan haji dan umroh terletak pada hukumnya, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, serta dari rukun yang harus dijalankan. Karena semakin tahun

semakin bertambahnya orang yang ingin beribadah ke Tanah Suci maka semakin banyak biro jasa travel yang menawarkan jasa pemberangkatan ibadah haji/umroh.

Sedangkan PT first travel kasusnya adalah kasus terhadap jama'ah umroh yang tidak kunjung diberangkatkan oleh PT first travel, PT first travel tersebut membuat promo perjalanan umroh yang terbilang cukup miring. Harga murah meriah itulah yang menarik calon jemaah untuk mengikuti promo. Calon jemaah pun sudah melunasi pembayaran. Tetapi, mereka tak kunjung berangkat, calon jemaah yang rata-rata berusia lanjut itu kembali dimintai sejumlah uang oleh First Travel dengan alasan jika ingin cepat mendapatkan tanggal keberangkatan.

Setelah menyetorkan uang tambahan itu justru mereka tak pula diberangkatkan, sehingga jama'ah umroh yang belum di kepastian untuk berangkat masih tertahan di jakarta dihotel sekitar bandara soekarno hatta untuk menunggu kepastian dari PT first travel untuk segera di berangkatkan ke tanah suci, PT H20 (Hidayah Hasyid Oetama) adalah travel biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh, Promo yang gencar membuat H2O mendapatkan 500 orang jemaah untuk umrah dan 200 orang untuk haji plus pada tahun 2013 hingga 2015. Tapi pada waktu jatuh tempo di tahun 2014, 2015 dan 2016, tidak ada jemaah yang diberangkatkan, PT Global Access merupakan perusahaan perjalanan umroh yang belum mempunyai ijin dalam pemberangkatan haji, namun berani menawarkan paket ibadah haji.

Dengan menggandeng salah satu penyedia jasa pemberangkatan haji yaitu PT Almadinah sebagai Kordinator. Melalui direktornya PT Almadinah menyalurkan uang para jamaah ke rekening PT Global Access sebanyak 14 kali tetapi yang memperoleh bukti pembayaran ibadah haji yang dikeluarkan Kementerian Agama hanya berjumlah 110 orang. Untuk sisanya 70 peserta, tidak memperoleh bukti pembayaran. Sehingga para calon yang belum berangkat mendesak pihak PT Almaidah. PT Almadinah mengambil alih penyelesaiannya dengan cara membayar biaya pengurusan ibadah haji. Juga, mengembalikan uang pembayaran bagi peserta yang mengundurkan diri, sehingga mengalami kerugian sebesar USD 365.300 atau sekitar Rp 4,3 miliar, akhirnya PT Almadinah melaporkan PT Global Access ke polisi. Dari pihak PT first travel, PT H20, PT Global Access sebagai pemilik yang telah melakukan kesalahan atas perbuatannya dalam melaksanakan kewajiban memenuhi ketentuan kepada jamaah.

Dilihat dari perbuatan penyelenggara telah melawan hukum, dan dimana jamaah telah melakukan kewajibannya sudah mendaftarkan diri, membayar, memenuhi persyaratan dan ketentuan, tetapi dibalik itu dari pihak penyelenggara telah melawan hukum tidak menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara dimana harus memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya yang sudah di atur di Undang – Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, kewajiban penyelenggara ibadah haji khusus yaitu pasal 40 ayat 1 huruf (d) memberangkatkan, memulangkan, dan melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara

penyelenggara dan jamaah, sementara kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umroh pada pasal 45 ayat 1 huruf (b), memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi, dan (c), memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah.

Dari perbuatannya melawan hukum dari pihak travel sebagai penyelenggara harus dimintai pertanggung jawaban atas perbutaannya yang bertentangan dengan hukum, dalam perbutannya dikatakan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada pasal 378 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.³⁰

Dalam penjelasan berikut akan menjelaskan tentang bentuk tindak pidana penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pembahasan pertama adalah bentuk tindak penipuan, buku kedua KUHP “bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu, yaitu pasal 378, mengenai tindak pidana oplichting yang juga berarti penipuan dalam arti sempit, sedangkan pasal – pasal lain dari judul

³⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, hlm. 260

tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas. Pasal 378 berbunyi : barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan – perbuatan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.

Bagian inti delik (*delict bestandellen*) penipuan adalah :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong
3. Menggerakkan orang lain
4. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat dan delik berbuat. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat. Pembuat undang – undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan delik kecurangan berdasarkan sejarah undang – undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di belanda. ³¹

³¹ Andi hamzah, *Delik – delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2014, hlm 110

Berdasarkan ketentuan ancaman penjara delik penipuan di Belanda khususnya pidana penjara lebih rendah dari delik pencurian, akan tetapi ancaman pidana dendanya lebih tinggi yaitu kategori V (seratus ribu gulden), sedangkan denda untuk delik pencurian maksimum kategori IV (dua puluh lima ribu gulden). Mungkin pembuat undang – undang disana memandang penipuan lebih berduit dan lebih pintar dari pada pencuri. Transaksi juga dapat dilakukan oleh penuntut umum. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dilakukan, yaitu melakukan profesi yang dalamnya dia melakukan delik itu, yang dilindungi ialah kekayaan orang lain.³²

Ketentuan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tersebut didalam terkandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud. Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan.

2. Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang

³² Ibid, hlm. 112

sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian bohong artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan, misalnya orang itu pernah meminta bantuan uang kepada penulis untuk ongkok pulang ke Jawa karena orang tuanya meninggal, yang sebenarnya orang tuanya sudah lama meninggal, dan ini semua merupakan rangkaian kebohongan.

3. Menggerakkan lain artinya dengan cara – cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang bermakna pada delik penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang ataupun menghapus piutang). Oleh karena itu, menurut menurut Nico Keizer kepada penulis, delik yang paling tepat untuk orang mengotak – atik komputer untuk mendapatkan keuntungan ialah pasal 378 ini. Delik komputer seperti itu tidak diterapkan pasal 362 KUHP (pencurian) atau pasal 372 KUHP (pengelapan) karena pada kedua delik itu objeknya harus barang berwujud tidak meliputi hak. Hak tidak mungkin dijadikan objek pencurian atau penggelapan. Delik lain yang memungkinkan hak menjadi objek ialah delik pemerasan (368 KUHP) dan delik pengancaman (pasal 369 KUHP) karena keduanya menyebut utang dan piutang dapat menjadi objek.³³

Dalam pembahasan tentang unsur – unsur tindak penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang dimana dalam pasal 378

³³ Ibid, hlm. 111

tentang penipuan berbunyi “barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan – perbuatan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun”. (buku kedua tentang kejahatan KUHP).

Berikut pembahasan unsur – unsur tindak pidana penipuan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh

1. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang.

Seperti halnya dari pihak travel atau penyelenggara menyuruh seseorang yang dibujuk agar menyerahkan suatu barangnya yang berupa uang untuk di berikan kepada pihak travel atau penyelenggara guna untuk pendaftaran haji dan umroh dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan ibadah haji dan umroh.

2. Dengan cara Tipu muslihat atau rangkaian bohong

Maksud dari tipu muslihat atau rangkaian berbohong ialah seseorang yang melakukan perbuatan yang berupa gambar peristiwa yang dibuat – buat agar seseorang yang melihatnya mudah percaya dan tertarik, sedangkan rangkain berbohong yaitu menggunakan atau berbicara dengan cara membutnya pernah terjadi tetapi sebenarnya belum pernah terjadi. Misalnya pihak trvael atau penyelenggara memberikan brosur berupa promo umroh dengan harga umrah dan pelayanan haji khusus

dengan cara cepat dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan ibadah haji selain pada brosur juga dipasang wajah beberapa orang yang dikenal oleh orang Indonesia guna untuk menarik seorang untuk mendaftar. Rangkain bohong sendiri menggunakan ucapan menipu atau bohong, yaitu berbicara dengan cara memberikan penjelasan bahwa pelayanan dalam pengurusan perjalanan ibadah haji dan umroh di travel tersebut cepat dan terjamin, selalu memberikan pelayanan dengan baik dari bernagkat ke tanah suci hingga pulang dari tanah suci dan berjanji akan memberangkatkan calon jama'ah dengan tepat waktu atau dengan jadwal yang sesuai di data. Sehingga orang percaya akan mendaftar dan menyerahkan barangnya yaitu berupa uang.

3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
Yaitu mencari sebuah keuntungan dengan cara mengambil hak yang bukan miliknya. Seperti penjelasan diatas bahwa setelah menyerahkan barangnya yang berupa uang dengan jumlah, tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk mengurus keperluan calon jama'ah melainkan disalah gunkan yaitu untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang calon jama'ah, sehingga jama'ah yang sudah mendaftar tidak di beri kejelasan kapan akan berangkat ke tanah suci.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini, penyelenggara ibadah hajinya adalah penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dalam Undang – Undang nomor 18 tahun 2008 pada pasal 1 ayat 15 dan 16 penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah yang pengelolaan,

pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus, dan penyelenggara ibadah haji khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Sedangkan Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

Kewajiban daripada calon Jemaah haji/umroh tertulis pada Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang berbunyi :

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setempat
- b. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggara Ibadah Haji

Penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan Undang – Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji terdapat pada pasal 40 ayat 1 dan 45 ayat 1 yaitu berbunyi :

1. Pasal 40 ayat 1 Penyelenggaraan ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan melayani pendaftaran jamaah haji hanya yang menggunakan paspor haji.
 - b. Memberikan bimbingan ibadah haji
 - c. Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus.
 - d. Memberangkatkan, memulangkan, dan melayani jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak penyelenggara dan jamaah haji
2. Pasal 45 ayat 1 penyelenggaraan perjalanan ibadah umro wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan
 - b. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umroh di arab saudi dan ketentuan peraturan undang – undang
 - c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah.
 - d. Melapor kepada perwakilan republik indonesia di arab saudi pada saat datang di arab saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.³⁴

³⁴ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ketentuan pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terdapat pada pasal 63 dan 64 masing masing terdapat dua ayat :

1. Pasal 63

Ayat 1 : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan / atau sebagai penerima pendaftaran jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) di pidana dengan penjara pidana paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Ayat 2 : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 64

Ayat 1 : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

4. Ayat 2 : Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Menurut penulis dari keterangan diatas menjelaskan bahwa Perbuatan dari penyelenggara yaitu perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 40 ayat 1 dan 45 ayat 1 dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh, telah melanggar peraturan yang berlaku di dalam undang-undang, yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap calon jamaah haji dan umroh dengan tidak sanggup memenuhi kewajiban calon jamaah yaitu tidak adanya pemberangkatan calon jamaah ke tanah suci yang berakibat ribuan calon jamaah mengalami kerugian. Jika dikaitkan dengan tindak pidana penipuan maka yaitu apabila pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah haji/umrah tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni secara melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan calon jamaah haji/umrah untuk menyerahkan sesuatu kepadanya (misalnya mentransfer sejumlah uang) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah menuntut secara pidana penyelenggara perjalanan ibadah haji/umrah atas dasar tindak pidana penipuan.